

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2 /KU/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP
2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UKT

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor akademik	Mahasiswa tingkat akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	1. Mahasiswa minimal Semester 10 (program Sarjana) atau minimal Semester 8 (program Diploma III); dan	Kartu Tanda Mahasiswa
						2. Mengambil mata kuliah \leq 6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks).	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik
2	Pembebasan UKT	Faktor akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa yang sedang cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; atau	Surat Cuti Akademik
						2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; dan	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik

f.a. A

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
							Akademik
						3. Hanya menyetujui tahap ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma) atau ujian kompetensi (khusus Fakultas Kedokteran) dalam penyelesaian proses pembelajarannya.	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian atau sejenis
3	Pembebasan sementara UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pembebasan sementara pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi
4	Pengurangan UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pengurangan besaran pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
5	Perubahan kelompok UKT	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain: bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa yang berada pada kelompok UKT 2 s.d. 5	Penurunan kelompok UKT ke kelompok di bawahnya, dengan ketentuan: 1) Bagi mahasiswa kelompok UKT 3 s.d. 5, dapat diturunkan maksimum 2 Tingkat UKT; 2) Bagi mahasiswa kelompok UKT 2, dapat diturunkan maksimum 1 Tingkat UKT;	1 Semester	<p>1. Mahasiswa terdaftar/aktif; dan</p> <p>2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.</p>	<p>Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021</p> <p>Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi</p>

J. A.

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
6	Pembayaran UKT secara Mengangsur	Faktor penurunan kemampuan ekonomi, antara lain bencana alam dan/atau non alam	Seluruh mahasiswa	Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali	1 Semester	1. Seluruh mahasiswa terdaftar/aktif dan	Kartu Hasil Studi Semester Ganjil TA 2020/2021
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 19621231 199103 1 024